



P U T U S A N

Nomor 0116/Pdt.G/2014/PA.Ktg

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kotamobagu yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Talak yang diajukan oleh:

PEMOHON, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, pendidikan SMP, alamat Desa Moyag Kota Kotamobagu, Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

melawan

TERMOHON, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SD, alamat Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Setelah mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon;

Setelah memperhatikan bukti surat;

Setelah mendengar kesaksian saksi-saksi Pemohon;

D U D U K P E R K A R A N Y A

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 03 Februari 2014 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotamobagu dengan Register Nomor 0116/Pdt.G/2014/PA.Ktg, tertanggal 03 Februari 2014 telah mengemukakan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 1 dari 15 Hal. Put. N0.0116/Pdt.G/2014/PA. Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 22 Oktober 1995 Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kota Selatan Kota Gorontalo sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah nomor 373/pw.01/XI/I/1995, tertanggal 01 November 1995 yang dikeluarkan oleh KUA Kota Selatan, Kota Gorontalo;
2. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orangtua Pemohon di Desa Tonalu Kecamatan Posigadan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan selama 1 Tahun, kemudian pindah dan bertempat kediaman bersama di rumah sendiri di Desa Tonalu Kecamatan Posigadan, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan sampai dengan terjadi perpisahan;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 (tiga) anak, masing-masing bernama ;
 1. BB (laki-laki)
 2. NB (perempuan)
 3. RB (perempuan)Ketiga anak tersebut dalam asuhan dan pemeliharaan Pemohon;
4. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak awal tahun 2013 antara Pemohon dengan Termohon sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Pemohon dengan Termohon pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;
5. Bahwa perselisihan Pemohon dengan Termohon pada intinya disebabkan oleh sifat dan perilaku Termohon, antara lain :
 - a. Termohon pergi meninggalkan Pemohon
 - b. Termohon selingkuh dengan laki-laki lain

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- c. Termohon telah menikah dengan laki-laki lain yang bernama "IA"
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon terjadi pada bulan Oktober 2013 saatmana Termohon pergi meninggalkan Pemohon dengan tanpa memberitahukan dan pamitan kepada Pemohon tujuan dan alasan Termohon pergi, pada saat itu Pemohon masih berada di tempat kerja Pemohon dan setibanya Pemohon di rumah setelah kembali dari kerja Pemohon mendapati Termohon tidak ada di rumah dan saat itu juga Pemohon menanyakan perihal tersebut kepada tetangga Pemohon akan tetapi jawaban dari tetangga Termohon Pamitan untuk pergi ke Gorontalo untuk menjenguk orang tua Termohon yang sedang sakit, namun Pemohon masih tidak percaya dengan penyampaian Tetangga Pemohon, dan Pemohon mencari tahu keberadaan Termohon yang sebenarnya, dengan usaha Pemohon tersebut Pemohon mendapati Termohon sedang bersama sama laki-laki lain yang bernama IA yang tidak lain adalah laki-laki selingkuhannya dan yang lebih menyakitkan hati pemohon ternyata Termohon telah menikah secara siri dengan laki-laki tersebut, dengan kejadian tersebut Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sampai sekarang sekitar 4 bulan tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;
7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian, permohonan ijin Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon kiranya Ketua Pengadilan Agama Kotamobagu Cq. Majelis Hakim dapat memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Pemohon dan Termohon, dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR:

Hal. 3 dari 15 Hal. Put. N0.0116/Pdt.G/2014/PA. Ktg



1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Kotamobagu;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil sebanyak dua kali masing-masing tanggal 12 dan tanggal 26 Februari 2014, dan tidak ternyata bahwa Termohon tidak hadir disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dan berusaha membina rumah tangganya dengan Termohon seperti semula namun tidak berhasil;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi sebagaimana ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tentang prosedur mediasi di Pengadilan, karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa, dalam sidang yang tertutup untuk umum dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, Pemohon untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

- a. Bukti surat yaitu fotokopi Buku Kutipan Aktan Nikah Nomor 373/Pw.01/XI/I/1995, tertanggal 01 November 1995 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota selatan, Kota Gorontalo, bermeterai



cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dengan aslinya lalu diberi kode P;

b. Dua orang saksi yang memberi kesaksian di muka sidang di bawah sumpah masing-masing bernama:

1. **SAKSI PERTAMA**, umur 46 tahun, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena Pemohon adalah saudara kandung saksi sedangkan Termohon bernama SA adalah istri Pemohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon setelah menikah tinggal di rumah orang tua Pemohon, kemudian pindah dan tinggal di rumah sendir dan telah dikarunia tiga orang anak;
- Bahwa ketiga anak Pemohon dan Termohon tersebut kini dipelihara oleh Pemohon;
- Bahwa saksi melihat awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun, namun kemudian sering bertengkar karena Termohon selingkuh dengan laki-laki lain bernama I;
- Bahwa saksi sering melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sekitar 5 bulan lamanya, Termohon yang meninggalkan rumah;
- Bahwa saksi telah merukunkan Pemohon dengan Termohon namun tidak berhasil;

2. **SAKSI KEDUA**, umur 47 tahun, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Hal. 5 dari 15 Hal. Put. N0.0116/Pdt.G/2014/PA. Ktg



- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena bertetangga, Pemohon bernama **BB** sedangkan Termohon bernama **SA**;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon telah dikaruniai tiga orang anak, kini dipelihara oleh Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun, namun kemudian saksi sering melihat bertengkar karena ulah Termohon selingkuh dengan laki-laki lain bernama **I** bahkan sudah serumah dengan laki-laki tersebut;
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon dengan Termohon sudah pisah rumah sekitar 4 bulan lamanya, Termohon yang meninggalkan rumah;
 - Bahwa saksi sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

Bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulannya secara lisan pada pokoknya tetap pada dalil-dalil dan alasan perceraian dan tidak mengajukan bukti-bukti lagi selanjutnya mohon putusan;

Bahwa, untuk singkatnya uraian putusan, maka semua berita acara persidangan perkara ini harus dianggap satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 718 Rbg Termohon telah dipanggil oleh pejabat yang berwenang, yakni Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Kotamobagu, sesuai tempat tinggal / kediaman Termohon dan dilakukan dengan tenggang waktu menurut Undang-Undang, ternyata Termohon tidak pernah hadir di muka persidangan, dan Majelis Hakim menilai bahwa panggilan tersebut dilakukan secara resmi dan patut ;



Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon dan tetap membina rumah tangganya seperti semula namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi sebagaimana ketentuan pasal 7 ayat (1) PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tentang prosedur mediasi di Pengadilan karena Termohon tidak pernah hadir di muka persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Ketua Majelis membacakan surat permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok perkara dalam permohonan ini, adalah Pemohon dengan Termohon sebagai suami istri, Pemohon menuntut perceraian karena rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis lagi sejak awal tahun 2013, karena telah terjadi perselisihan yang terus menerus dan sulit dirukunkan lagi, disebabkan Termohon meninggalkan Pemohon, Termohon selingkuh dan telah menikah dengan laki-laki lain bernama **IA**, puncaknya terjadi pada bulan Oktober 2013, Termohon meninggalkan Pemohon, kemudian Pemohon berupaya mencari tahu keberadaan Termohon, akhirnya Pemohon menemukan Termohon bersama dengan laki-laki bernama **IA**, dengan kejadian tersebut Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal hingga sekarang sudah 4 (empat) bulan lamanya dan tanpa saling menjalankan kewajiban sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut di atas, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah:

1. Apakah benar Pemohon dengan Termohon tidak harmonis lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon meninggalkan Pemohon, dan selingkuh bahkan Termohon telah menikah dengan laki-laki bernama **IA**;
2. Apakah benar Pemohon dengan Termohon sejak bulan Oktober 2013 telah berpisah tempat tinggal sudah 4 bulan lamanya dan selama itu

Hal. 7 dari 15 Hal. Put. N0.0116/Pdt.G/2014/PA. Ktg



pula Pemohon dan Termohon tidak saling menjalankan kewajibannya sebagai suami istri;?

Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak pernah hadir di muka persidangan, Majelis Hakim tetap akan mempertimbangkan permohonan Pemohon apakah berdasar dan beralasan hukum untuk dikabulkan secara verstek sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) Rbg;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata Termohon tidak pernah hadir di muka persidangan dan menurut hukum Termohon dinilai telah mengakui dalil-dalil permohonan Pemohon atau setidaknya tidak keberatan atas permohonan tersebut, namun perkara ini adalah perkara perceraian dan untuk menghindari terjadinya penyelundupan hukum, maka Pemohon tetap dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa bukti **P** yang diajukan oleh Pemohon adalah Akta Autentik karena ternyata setelah diteliti telah terpenuhi syarat formil dan syarat materil sebagai Akta Autentik, akta tersebut dibuat dan ditanda tangani oleh pejabat yang berwenang, memuat hari, tanggal dan tahun pembuatannya serta isinya berkaitan langsung dengan peristiwa hukum antara Pemohon dan Termohon yang menerangkan bahwa kedua pihak adalah sebagai suami istri dan tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan, agama dan ketertiban umum dan sengaja dibuat untuk dipergunakan sebagai bukti, oleh karena itu bukti **P** tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka Majelis Hakim perlu mendengar keterangan keluarga atau orang-orang dekat Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa kedua saksi yang diajukan oleh Pemohon adalah saudara kandung dan tetangga dekat dengan Pemohon, di muka persidangan di bawah sumpah dan bukan orang yang dilarang menurut hukum serta memberi



keterangan yang bersumber dari penglihatan dan pengetahuan sendiri yang saling bersesuaian antara yang satu dengan lainnya, telah memenuhi syarat formil dan syarat materil sebagai saksi oleh karena itu kesaksian saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa kesaksian kedua saksi Pemohon tersebut pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon dengan Termohon adalah suami istri.
- Bahwa Pemohon dengan Termohon pernah tinggal bersama, rukun dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak dalam asuhan Pemohon.
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah terjadi perkecokan dan pertengkaran disebabkan Termohon pergi bersama dengan laki-laki lain bernama IA;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal kurang lebih 4 (empat) bulan lamanya.
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sejak pisah tempat tinggal tidak lagi menjalankan kewajiban sebagai suami-istri.
- Bahwa saksi-saksi Pemohon telah berupaya merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa keluarga Termohon tidak dapat didengar keterangannya karena Termohon tidak pernah hadir di muka persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P dan kesaksian kedua saksi Pemohon yang saling bersesuaian antara yang satu dengan lainnya dihubungkan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon ternyata mendukung dan



menguatkan dalil-dalil Pemohon, maka Majelis Hakim menilai bahwa Pemohon dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim dalam persidangan telah menemukan fakta-fakta hukum yang dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa benar Pemohon dengan Termohon masih terikat dalam perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai;
- Bahwa benar Pemohon dengan Termohon setelah menikah hidup rukun dan bergaul sebagai suami istri dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak dalam asuhan Pemohon;
- Bahwa benar Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis lagi dan telah terjadi percekcoan dan pertengkaran disebabkan Termohon telah pergi dengan laki-laki lain IA;
- Bahwa benar Pemohon dengan Termohon sudah berpisah tempat tinggal 4 (empat) bulan lamanya dan selama itu pula Pemohon dan Termohon tidak menjalankan kewajibannya sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan beberapa hal menyangkut kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagai berikut:

- Bahwa perkawinan bertujuan diantaranya adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang dipertegas lagi pada Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahwa perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, namun apabila rumah tangga tersebut / suami-istri dalam hal ini antara Pemohon dengan Termohon tidak harmonis lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berakibat pisah tempat tinggal dan tidak saling menjalankan



kewajiban lagi sebagai suami istri, maka tujuan perkawinan tersebut tidak dapat diwujudkan;

- Bahwa karena Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal sudah 4 (empat bulan lebih lamanya dan tidak saling menjalankan kewajibannya lagi sebagai suami-istri, dapat ditafsirkan sebagai suatu bentuk perselisihan secara terus menerus;
- Bahwa ternyata Termohon yang meninggalkan Pemohon pergi bersama dengan laki-laki lain bernama **IA**, semula keduanya tinggal bersama sebagai suami istri. Kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon tersebut dapat diduga kuat bahwa kedua belah pihak tidak lagi mempunyai ikatan batin seperti rasa cinta dan kasih sayang secara timbal balik bahkan justru yang terjadi adalah sifat benci yang dapat meruntuhkan sendi-sendi demi kokohnya dan langgengnya suatu perkawinan;

Menimbang, bahwa adapun Pemohon dengan Termohon tidak ada harapan akan hidup rukun lagi adalah antara lain Termohon meninggalkan Pemohon pergi bersama dengan laki-laki lain bahkan telah menikah dengan laki-laki tersebut sedangkan Pemohon tetap pada dalil-dalil perceraian, dan Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah menasihati Pemohon secukupnya untuk mengurungkan niatnya bercerai dengan Termohon begitu pula kedua orang saksi Pemohon telah berupaya merukukan Pemohon namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah sedemikian rupa parahnya sebagaimana yang telah dipertimbangkan di muka, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah (broken marriage) dengan demikian cukup alasan bagi Majelis Hakim dan berkeyakinan bahwa perceraian adalah jalan yang terbaik bagi Pemohon dan Termohon dari pada hidup dalam ikatan perkawinan yang faktanya sudah tidak tinggal bersama lagi (pisah);

Hal. 11 dari 15 Hal. Put. N0.0116/Pdt.G/2014/PA. Ktg



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas telah terbukti dalil-dalil permohonan Pemohon dan telah terpenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yang menentukan bahwa “untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri”, jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang memuat kaidah hukum bahwa “antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”, karena itu permohonan Pemohon berdasar dan beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara perceraian tidak ada pihak yang harus diposisikan sebagai pihak yang menang maupun pihak yang kalah sebagaimana kaidah hukum dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 266 K/AG/1993 tanggal 25 Juni 1994 yang menyatakan “ bahwa apabila judex facti berpendapat bahwa alasan perceraian telah terbukti tanpa mempersoalkan siapa yang salah” dan perceraian itu dilaksanakan semata-mata untuk kemaslahatan kedua belah pihak karena keduanya tidak dapat dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah dinyatakan dikabulkan, maka sesuai ketentuan pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan terakhir dengan Undang –Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islama, dan perceraian yang diajukan oleh Pemohon adalah yang pertama kalinya maka Majelis Hakim memberi izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Kotamobagu;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di muka persidangan dan juga tidak mengirim wakil / kuasanya yang sah dan ternyata ketidak hadirannya tidak disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah menurut hukum, lagi pula permohonan Pemohon telah dinyatakan berdasar dan beralasan hukum, maka sesuai ketentuan pasal 149 ayat (1) dan pasal 150 Rbg, perkara ini diputus dengan verstek;



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, meskipun Pemohon tidak meminta dalam petitumnya namun secara ex officio Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kotamobagu untuk mengirim salinan penetapan ikrar talak setelah Pemohon mengucapkan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kotamobagu Timur, Kota Kotamobagu sebagai tempat tinggal Pemohon dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Posigadan Kabupaten Bolaan Mongondow Selatan, tempat tinggal Termohon dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Selatan, Kota Gorontalo, Provinsi Gorontalo sebagai tempat di langsunjkan perkawinan Pemohon dan Termohon untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan hukum perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (BB bin SB) untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon (SA binti AA) di depan sidang Pengadilan Agama Kotamobagu;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kotamobagu untuk mengirimkan salinan Penetapan Ikrar Talak perkara ini kepada Pegawai

Hal. 13 dari 15 Hal. Put. N0.0116/Pdt.G/2014/PA. Ktg



Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kotamobagu Timur Kota Kotamobagu, Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Posigadan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Selatan Kota Gorontalo Provinsi Gorontalo untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

5. Membebaskan kepada Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp. 666.000,- (enam ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kotamobagu pada hari Kamis, tanggal 06 Maret 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 04 Jumadil Awal 1435 Hijriyah. oleh Drs. Muhammad Yunus sebagai Ketua Majelis, Marwan Wahdin, S.HI dan Masyrifah Abasi, S.Ag masing-masing sebagai Hakim Anggota pada hari itu juga putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dihadiri para Hakim Anggota, dibantu oleh ,H. Jusuf Dany, S.Ag, MH sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis

Drs. Muhammad Yunus

Hakim Anggota

Marwan Wahdin, S.HI

Masyrifah Abasi, S.Ag

Panitera Pengganti

H. Jusuf Dany, S.Ag, MH



Perincian biaya perkara :

- Pencatatan Rp. 30.000,00
- ATK Perkara Rp. 60.000,00
- Panggilan Rp. 565.000,00
- Redaksi Rp. 5.000,00
- Meterai Rp. 6.000,00

Jumlah Rp. 666.000,00 (enam ratus enam puluh enam ribu rupiah)